BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 003.1 /BAWASLU-PROV. SU-08/SET/HK.01.01/02/2020

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas pada sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

b. bahwa Pengangkatan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018 – 2023;
7. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/BAWASLU-PROV.SU/SET/HK.01.00/01/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se - Sumatera Utara;
8. Berita Acara Pleno Nomor : 020.2/BA-Pleno/BAWASLU-PROV. SU-08/02/2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Penetapan Staf Pendukung dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020.**

PERTAMA : Mengangkat Nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini sebagai Tenaga Pendukung dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KEDUA : Nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab serta kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada Tanggal : 03 Februari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

ALI BRAHAMSAR NASUTION, SE
NIP. 19840927 201001 018

Tembusan disampaikan kepada :

1. *Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara*
2. *Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara*
3. *Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan*
4. *Pertinggal*

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor : 063.1.1 /BAWASLU .PROV. SU-08/SET/HK.01.01/02/2020
Tanggal : 03 Februari 2020

TENAGA PENDUKUNG DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	M. ALI SYAHBANA	SATPAM	SLTA
2.	EHALIF HARAHAP	SATPAM	SLTA
3.	UMI HASIBUAN	PRAMUSAJI/ CLEANING SERVICE	SLTA
4.	ABDUL KODIR ZAILANI SIREGAR	PRAMUSAJI/ CLEANING SERVICE	SLTP

KOORDINATOR SEKRETARIAT

ALI BRAHAMSAH NASUTION, SE
NIP. 19840927 201001 018